

PERATURAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
(PENS)

2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. PJJ adalah program pendidikan jarak jauh di PENS yang selanjutnya disebut PJJ PENS dimana pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan media lain.
2. Pusat Belajar Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PBJJ adalah lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan PENS sebagai unit pendukung penyelenggaraan PJJ PENS.
3. Program studi adalah program studi PJJ di PENS.
4. Dosen adalah dosen yang ditugaskan pada program PJJ PENS.
5. Dosen Wali adalah dosen yang membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam masalah akademis dan non akademis sejak awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.
6. Tutor adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh PENS untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi menyelenggarakan kegiatan praktikum di PBJJ.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di program PJJ PENS.
8. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui jalur penerimaan yang berlaku di PJJ PENS.
9. Formulir Rencana Studi (FRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut.
10. Mata kuliah adalah mata kuliah untuk program PJJ PENS.
11. *E-learning* adalah layanan bantuan belajar akademik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2 Penyelenggaraan Program Pendidikan

PJJ PENS menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh dengan jenjang:

- a. Program Diploma 3 Pendidikan Jarak Jauh; dan
- b. Program Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh.

Pasal 3 Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks)

1. Satu semester terdiri dari 18 (delapan belas) minggu pembelajaran yang terdiri dari 14 (empat belas) minggu perkuliahan, 2 (dua) minggu evaluasi dalam bentuk UTS dan UAS, dan 2 (dua) minggu evaluasi dalam bentuk lainnya.
2. Sistem penyelenggaraan pendidikan program PJJ menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan belajar kuliah tatap muka atau termediasi 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

- b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. Kegiatan pembelajaran mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
4. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum/praktik, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) menit kegiatan terjadwal dan 20 (dua puluh) menit penugasan terstruktur.
5. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa proyek akhir, kerja praktik, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 4 **Beban Studi dan Waktu Studi**

1. Program Diploma 3 Pendidikan Jarak Jauh mempunyai beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dalam 6 (enam) semester dengan masa studi maksimum 10 (sepuluh) semester.
2. Program Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dalam 8 (delapan) semester dengan masa studi maksimum 14 (empat belas) semester.
3. Program Diploma 3 Pendidikan Jarak Jauh, penyetaraan melalui RPL dari program pendidikan Diploma 2, mempunyai beban studi paling sedikit 50 (lima puluh) sks dengan masa studi maksimum 5 (lima) semester.
4. Program Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh, penyetaraan melalui RPL dari program pendidikan Diploma 3, mempunyai beban studi paling sedikit 50 (lima puluh) sks dengan masa studi maksimum 5 (lima) semester.
5. Mahasiswa yang melebihi batas studi maksimum, tidak diperkenankan melanjutkan studi.

BAB III **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Pasal 5 **Pendaftaran Mahasiswa Baru**

1. PJJ PENS menerima mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan Ujian Masuk Pendidikan Jarak Jauh (UMPJJ) atau penyetaraan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
2. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kuota mahasiswa baru yang akan diterima di PJJ PENS ditetapkan sebelum awal semester berlangsung.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur tersendiri.
5. Ketentuan penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerja sama diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6 **Biaya Pendidikan**

Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV **KEGIATAN AKADEMIK**

Pasal 7 **Bentuk Kegiatan Akademik**

1. Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah, Praktikum/Praktik, Workshop, Kuliah termediasi, Penelitian, atau Kerja praktik.
2. Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
3. Semua kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh Direktur setiap awal tahun ajaran.

Pasal 8 **Perencanaan dan Proses Pembelajaran**

1. Mahasiswa wajib mendaftar ulang dan menyusun rencana studi dengan mengisi FRS secara *online* di setiap awal semester yang disetujui oleh dosen wali.
2. Mahasiswa yang tidak mengisi FRS sampai batas waktu yang ditetapkan, dianggap tidak mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
3. Mahasiswa dapat mengubah rencana studinya paling lambat pekan ke-2, atau membatalkan mata kuliah yang telah direncanakan dalam FRS paling lambat pada pekan ke-7, sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perubahan atau pembatalan mata kuliah yang telah tercantum dalam FRS harus dengan persetujuan dosen wali.

Pasal 9 **Kuliah tatap muka, Kuliah termediasi, Praktikum/Praktik, Workshop, Penugasan terstruktur, Pembelajaran mandiri, Penelitian, dan Kerja Praktik**

1. Semua kegiatan akademik berupa kuliah tatap muka, kuliah termediasi, praktikum/praktik, workshop, harus didampingi oleh dosen dan/atau tutor PBJJ.
2. Kuliah tatap muka adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka interaksi langsung.
3. Kuliah termediasi adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi *video conference* terjadwal secara sinkron.
4. Praktikum/praktik adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk demo, proyek, bengkel, percobaan di dalam atau di luar laboratorium/studio.
5. Workshop adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah dan praktikum/praktik.
6. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh mahasiswa yang dirancang oleh Dosen melalui sarana *E-learning*.

7. Pembelajaran mandiri adalah proses interaksi mahasiswa dengan sumber belajar yang dilakukan dengan menggunakan sarana *E-learning*.
8. Penelitian adalah kegiatan akademik berupa aktivitas dan presentasi atas proposal/proyek akhir.
9. Kerja Praktik adalah kegiatan akademik di bawah bimbingan dosen dan pembimbing lapangan, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pengabdian masyarakat.

Pasal 10

Persyaratan Penyelenggaraan Perkuliahan, Praktikum/Praktik, dan Workshop

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai kalender akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang berlaku.
2. RPS adalah Rencana Pembelajaran Semester untuk program PJJ PENS yang memuat silabus mata kuliah dan uraian rinci materi kuliah pada program PJJ PENS.
3. Penyelenggaraan perkuliahan, praktikum/praktik, dan workshop dalam satu kelas wajib dipandu oleh seorang dosen dan/atau tutor dari PBJJ sesuai dengan bidang dan tugasnya.
4. Kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan di ruang kelas, teater, laboratorium/studio atau tempat yang telah ditentukan untuk menunjang proses belajar mengajar di PENS dan/atau di PBJJ.

BAB V

EVALUASI

Pasal 11

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Mahasiswa yang diijinkan mengikuti UTS dan UAS adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dan tahun kuliah pada saat ujian berlangsung, dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tahun kuliah tersebut.
 - b. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 90% dari total pertemuan yang terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan.
4. Mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak lulus (nilai D dan E) harus mengulang mata kuliah yang sama di semester kuliah tersebut dibuka.
5. Mahasiswa dapat mengambil ulang Mata Kuliah untuk memperbaiki nilai dan nilai mata kuliah tersebut yang diambil untuk penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai terbaik.

Pasal 12

Bobot Evaluasi

- Bobot Evaluasi mata kuliah dalam bentuk Kuliah adalah sebagai berikut:
 - Hasil UAS 40 – 50 %
 - Hasil UTS 30 – 40 %
 - Latihan, tugas, diskusi, tanya-jawab, kehadiran, dan lain-lain 20 – 30 %
 - Total seluruhnya 100 %
- Bobot Evaluasi mata kuliah dalam bentuk Praktikum/Praktik dan Workshop ditentukan oleh masing-masing dosen pengampu dengan minimal 3 (tiga) jenis evaluasi, dapat berupa evaluasi laporan, mid-test, post-test, kehadiran dan jenis evaluasi lainnya.
- Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Sangat baik
66 – 70	B	3	Baik
61 – 65	BC	2.5	Cukup baik
56 – 60	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Sangat Kurang
- Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa dalam satu semester disampaikan kepada orang tua/wali melalui mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 13

Ukuran Keberhasilan Belajar dan Aturan Pengambilan sks

- Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester.
- Ukuran keberhasilan seperti yang termaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n Ni.Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

dengan

Ni = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

Ki = sks masing-masing mata kuliah.

n = Total mata kuliah yang diambil per semester.

- Mahasiswa wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I.
- Untuk mahasiswa pada semester II dan berikutnya, beban studinya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No	IPS	Beban Studi Maksimal
1	IPS < 2,00	14 sks

2	$2,00 \leq \text{IPS} < 2,5$	16 sks
3	$2,5 \leq \text{IPS} < 3$	18 sks
4	$3 \leq \text{IPS} < 3,5$	20 sks
5	$\text{IPS} \geq 3,5$	22 sks

5. Bagi mahasiswa yang sisa beban studinya melebihi beban studi maksimal pada sisa masa studi, dianggap mengundurkan diri.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Akademik PJJ PENS, maka peraturan tersebut mengikuti Peraturan Akademik PENS atau ditentukan kemudian.

Notulensi Rapat Senat PENS, 24 Agustus 2020

Agenda: Rapat Pleno Pengesahan dokumen Peraturan Pelaksanaan Program PJJ PENS

1. Perubahan pada Pasal 1
 - a. Ayat 4: Dosen adalah dosen **yang ditugaskan pada** program PJJ PENS
 - b. Ayat 6: Tutor adalah **tenaga kependidikan** yang **ditugaskan** oleh PENS untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi menyelenggarakan kegiatan praktikum di PBJJ.
2. Perubahan pada Pasal 3
 - a. Ayat 1: Satu semester terdiri dari 18 (delapan belas) minggu pembelajaran yang terdiri dari 14 (empat belas) minggu perkuliahan, 2 (dua) minggu evaluasi **dalam bentuk** UTS dan UAS, dan 2 (dua) minggu evaluasi **dalam** bentuk lainnya.
3. Perubahan pada Pasal 4
 - a. Ayat 3: Program Diploma 3 Pendidikan Jarak Jauh, penyetaraan melalui RPL dari program pendidikan Diploma 2, mempunyai beban studi paling sedikit 50 (lima puluh) sks ~~dalam 3 (tiga) semester~~ dengan masa studi maksimum 5 (lima) semester.
 - b. Ayat 4: Program Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh, penyetaraan melalui RPL dari program pendidikan Diploma 3, mempunyai beban studi paling sedikit 50 (lima puluh) sks ~~dalam 3 (tiga) semester~~ dengan masa studi maksimum 5 (lima) semester.
4. **Penamaan dokumen dirubah** dari **Panduan** menjadi **Peraturan**, karena sifatnya mengikat.

Lain-lain:

1. Usulan adanya dokumen/mekanisme untuk menjaga kualitas dari lulusan PJJ PENS
2. PENS rencananya akan mengadopsi Kurikulum Merdeka Belajar rencananya akan diberlakukan untuk mahasiswa baru Angkatan 2020, tetapi karena dokumen belum melalui pengesahan dari Senat PENS, maka untuk sementara akan menggunakan kurikulum yang lama.
3. Rapat senat terbuka penerimaan mahasiswa baru PENS rencananya akan mengundang Wakil Gubernur Jawa Timur, untuk detail teknis pelaksanaannya akan disampaikan menyusul.
4. Rencana rapat senat untuk yudisium akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020.